



P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.B/2015/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LAMHOT REHMAMANA;
Tempat lahir : Kwala Sawit;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 20 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Berbakti Desa Namu Sialang
Batang
Serangan Kabupaten Langkat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Nopember 2014 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 20 Nopember 2014 s/d 09 Desember 2014;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak 10 Desember 2014 s/d 18 Januari 2015;

Penuntut Umum sejak 14 Januari 2015 s/d 02 Pebruari 2015;

Hakim Ketua Majelis sejak 22 Januari 2015 s/d 10 Pebruari 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 11 Pebruari 2015 s/d 11 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 19 Januari 2015 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Terdakwa LAMHOT REHMAMANA bersama dengan temannya ANTO Dan SUPIOL (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2014 bertempat di areal Afdeling I Blok P6 PTPN II Kebun Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,”***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 Wib saat itu terdakwa sedang ditugaskan oleh pihak perkebunan PTPN II Kebun Sei Serdang untuk memanen buah kelapa sawit di Areal Afdeling I Blok P6 PTPN II Kebun Sei Serdang, kemudian saat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit tiba-tiba datang teman terdakwa yang bernama ANTO dan SUPIOL dengan mengatakan kepada terdakwa “nggak ambil uang rokok kita” jawab terdakwa “cimana caranya” lalu ANTO mengatakan “kau dodos aja buah sawitnya setelah itu kau tinggalkan aja di bawah pohonnya ntar nanti kami berdua yang mengambil buah sawitnya” jawab terdakwa “ya sudah”, lalu kemudian terdakwa mendodos buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan setelah itu terdakwa meletakkannya di bawah pohon sawit setelah itu terdakwapun pergi meninggalkan ANTO dan SUPIOL beserta 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa dodos, kemudian tidak lama terdakwa didatangi oleh mandor panen yang bernama saksi TUKIMIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa “ayo kesana ada buah” lalu terdakwa jawab “buah apa” jawab Tukimin “ada buah disana tangkapan” kemudian terdakwa bersama saksi TUKIMIN berangkat ke tempat tujuan buah yang tertangkap tersebut dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi MARSianto dan saksi ISAK Karyawan PTPN II Kebun Sei Serdang kemudian terdakwa ditanyai oleh saksi MARSianto “ini buah siapa” terdakwa jawab “buah saya” kemudian terdakwa beserta 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dibawah oleh saksi MARSianto dan ISAK ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PTPN II Kebun Sei Serdang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sei Serdang mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Terdakwa LAMHOT REHMAMANA bersama dengan temannya ANTO Dan SUPIOL (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2014 bertempat di areal Afdeling I Blok P6 PTPN II Kebun Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu yang sama sekali atau sebagian adalah milik PTPN II Kebun Sei Serdang atau orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi adalah karena hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat uang dari pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat uang dari pekerjaannya sebagai Karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terdakwa ditugaskan sebagai pemanen buah oleh pihak PTPN II Kebun Sei Serdang.
- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 Wib saat itu terdakwa sedang ditugaskan oleh pihak perkebunan PTPN II Kebun Sei Serdang untuk memanen buah kelapa sawit di Areal Afdeling I Blok P6 PTPN II Kebun Sei Serdang, kemudian saat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit tiba-tiba datang teman terdakwa yang bernama ANTO dan SUPIOL dengan mengatakan kepada terdakwa “nggak ambil uang rokok kita” jawab terdakwa “cimana caranya” lalu ANTO mengatakan “kau dodos aja buah sawitnya setelah itu kau tinggalkan aja di bawah pohonnya ntar nanti kami berdua yang mengambil buah sawitnya” jawab terdakwa “ya sudah”, lalu kemudian terdakwa mendodos buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan setelah itu terdakwa meletakkannya di bawah pohon sawit setelah itu terdakwa pergi meninggalkan ANTO dan SUPIOL beserta 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa dodos, kemudian tidak lama terdakwa didatangi oleh mandor panen yang bernama saksi TUKIMIN yang mengatakan kepada terdakwa “ayo kesana ada buah” lalu terdakwa jawab “buah apa” jawab Tukimin “ada buah disana tangkapan” kemudian terdakwa bersama saksi TUKIMIN berangkat ke tempat tujuan buah yang tertangkap tersebut dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi MARSianto dan saksi ISAK Karyawan PTPN II Kebun Sei Serdang kemudian terdakwa ditanyai oleh saksi MARSianto “ini buah siapa” terdakwa jawab “buah saya” kemudian terdakwa beserta 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dibawah oleh saksi MARSianto dan ISAK ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PTPN II Kebun Sei Serdang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sei Serdang mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ELIA SEMBIRING :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 10.30 Wib di Blok P6 Afdeling I PTPN II Kebun Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dimana pada waktu itu saksi dihubungi oleh Isak yang mengatakan bahwa ada kehilangan buah kelapa sawit dan pelakunya telah ditangkap, sehingga kemudian saksi langsung berangkat ke Blok P6 Afdeling dan sesampainya di lokasi tersebut saksi bertemu dengan ISak dan Marsito selanjutnya melaporkannya ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Serdang mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan lepas di perkebunan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARSANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 10.30 Wib, dimana pada awalnya saksi bersama teman saksi bernama Isak melakukan patroli di Blok P6 Afdeling I PTPN II Kebun Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dan pada saat itu saksi dan Isak melihat seorang karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang yaitu terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos, namun buahnya disimpan di bawah pohon sawit, selanjutnya saksi melihat 2 (dua) orang teman terdakwa melangsirnya ke arah perkampungan yang bersebelahan dengan perkebunan tersebut, sehingga kemudian saksi dan Isak langsung mengejanya, namun kedua teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa mendodos tersebut masih dalam jam kerja;
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengaku telah mengambil buah sawit milik PTPN II Sei Serdang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ISAK :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 10.30 Wib, dimana pada awalnya saksi bersama teman saksi bernama Marsianto melakukan patroli di Blok P6 Afdeling I PTPN II Kebun Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dan pada saat itu saksi dan Isak melihat seorang karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos, namun buahnya disimpan di bawah pohon sawit, selanjutnya saksi melihat 2 (dua) orang teman terdakwa melangsirnya ke arah perkampungan yang bersebelahan dengan perkebunan tersebut, sehingga kemudian saksi dan Marsianto langsung mengejarnya, namun kedua teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat terdakwa mendodos tersebut masih dalam jam kerja;
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengaku telah mengambil buah sawit milik PTPN II Sei Serdang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TUKIMIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada saat saksi sedang memantau karyawan yang sedang memanen buah kelapa sawit tiba-tiba saksi dihubungi oleh security kebun bernama Marsianto yang mengatakan kalau terdakwa ada menyimpan buah kelapa sawit sehingga kemudian saksi membawa terdakwa menjumpai security;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat 10 (sepuluh) tandan buah sawit yang sudah disimpan oleh terdakwa, dan setelah ditanyakan terdakwa mengakuinya sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sei Serdang pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 10.30 Wib di Blok P6 Afdeling I PTPN II Kebun Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama 2 (dua) orang temannya dan buah sawit yang digelapkan tersebut ada sebanyak 10 (sepuluh) tandan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan buah sawit tersebut adalah dengan cara pada saat terdakwa bekerja memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut, kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa bernama Anto dan Supiol lalu mengajak terdakwa untuk menyisihkan buah sawit yang sedang dipanennya, kemudian terdakupun mau lalu terdakwa meletakkan buah sawit yang telah didodosnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan di bawah pohon sawit lalu terdakwa meninggalkan kedua temannya tersebut, namun perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui oleh pihak security perkebunan sehingga kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Padang Tualang sedangkan kedua teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran terdakwa adalah mendodos buah sawit dan menyimpannya di bawah pohon sawit sedangkan Anto dan Supiol berperan mengangkat buah sawit tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke arah perkampungan masyarakat yang bersebelahan dengan PTPN II Kebun Sei Serdang;

- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Serdang mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;

Barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sei Serdang pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 10.30 Wib di Blok P6 Afdeling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PTPN II Kebun Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama 2 (dua) orang temannya dan buah sawit yang digelapkan tersebut ada sebanyak 10 (sepuluh) tandan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan buah sawit tersebut dengan cara pada saat terdakwa bekerja memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut, kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa bernama Anto dan Supiol lalu mengajak terdakwa untuk menyisihkan buah sawit yang sedang dipanennya, kemudian terdakupun mau lalu terdakwa meletakkan buah sawit yang telah didodosnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan di bawah pohon sawit lalu terdakwa meninggalkan kedua temannya tersebut, namun perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui oleh pihak security perkebunan yaitu saksi Marsianto dan saksi Isak sehingga kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Padang Tualang sedangkan kedua teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar peran terdakwa adalah mendodos buah sawit dan menyimpannya di bawah pohon sawit sedangkan Anto dan Supiol berperan mengangkat buah sawit tersebut dan membawanya ke arah perkampungan masyarakat yang bersebelahan dengan PTPN II Kebun Sei Serdang;
- Bahwa benar rencananya buah sawit tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Serdang mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 25 Pebruari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LAMHOT REHMAMANA bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu yang sama sekali atau sebagian adalah milik PTPN II Kebun Sei Serdang atau orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi adalah karena hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat uang dari pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat uang dari pekerjaannya sebagai Karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMHOT REHMAMANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sei Serdang.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan menurut fakta hukum di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;



3. Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulditsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa LAMHOT REHMAMANA, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 10.30 Wib di Blok P6 Afdeling I PTPN II Kebun Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat pada saat terdakwa bekerja memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara



mendodos buah kelapa sawit tersebut, kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa bernama Anto dan Supiol lalu mengajak terdakwa untuk menyisihkan buah sawit yang sedang dipanennya, kemudian terdakwapun mau lalu terdakwa meletakkan buah sawit yang telah didodosnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan di bawah pohon sawit lalu terdakwa meninggalkan kedua temannya tersebut, padahal buah sawit tersebut bukanlah haknya atau miliknya, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

3. Unsur “Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” :

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah bahwa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan dan disimpan oleh terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PTPN II Kebun Sei Serdang, dengan demikian unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” terpenuhi;

4. Unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya adalah sebagian dari hasil panen sawit yang dilakukan terdakwa yang bukan berasal dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” :

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan bahwa pada saat terdakwa menyisihkan lalu menyimpan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut pada saat terdakwa bekerja sebagai karyawan PKWT PTPN II Kebun Sei Serdang, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu tentang masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan telah menjalani masa penahanan yang sah, dengan mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya sehingga terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sei Serdang maka harus dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sei Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LAMHOT REHMAMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sei Serdang;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO H.P NABABAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SISWANTO sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HARRY ROYON POLTAK, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

YONA L. KETAREN, SH
SITORUS, SH, MH

IRWANSYAH PUTRA

CIPTO H.P NABABAN, SH, MH
Pengganti,

Panitera

SISWANTO